

No. Reg :191180000019560

Laporan Penelitian



**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENJAUHKAN ANAK DARI
SISTEM PERADILAN FORMAL MENJADI PENYELESAIAN
PERKARA DI LUAR PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Jawa Timur)**

Diajukan Oleh :

Ketua Peneliti

Dra. Raihan Putry, M. Pd

NIDN. 2025115401

Anggota Peneliti

Amrullah. LL.M

NIDN. 2011128203

KATAGORI PENELITIAN : Terapan dan Kolaborasi antar
Perguruan Tinggi (PTKPT)
BIDANG ILMU : Pendidikan Gender dan Anak

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
Oktober 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Upaya Pemerintah Dalam Menjauhkan Anak Dari Sistem Peradilan Formal Menjadi Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Jawa Timur)
- b. Kategori Penelitian : Terapan dan Kolaborasi antar Perguruan Tinggi (PTKPT)
- c. No. Registrasi : No. Reg :191180000019560
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Fiqh dan Pranata Sosial
2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dra. Raihan Putry, M. Pd
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 195411251981032002
 - d. NIDN : 2025115401
 - e. NIPN (ID Peneliti) :
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda/IV/c
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/
 - i. Anggota Peneliti 1 :
 - Nama Lengkap : Amrullah. LL.M
 - Jenis Kelamin : Pria
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
3. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
4. Lokasi Penelitian : Aceh dan Surabaya
5. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
- Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000.-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Banda Aceh, 23 Oktober 2019
Peneliti,

dto,

Dra. Raihan Putry, M. Pd
NIDN. 2025115401

Menyetujui:

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Studi ini meninjau kepada upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menjauhkan anak dari sistem peradilan formal menjadi penyelesaian perkara di luar peradilan pidana di Aceh dan Surabaya pasca pemberlakuan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak. Penelitian ini sendiri mengurai 2 persoalan yakni Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun 2012 dan Bagaimana metode yang di terapkan oleh pemerintah dalam mensinergikan seluruh aparaturnya untuk melakukan Diversi pada kasus anak di Aceh dan Jawa Timur.

Penelitian ini sendiri merupakan penggabungan antara penelitian Normatif dan Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bahwa Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun 2012 mengalami perbedaan dalam aspek kesiapan pemerintah se pendukung upaya Diversi itu sendiri tempat dalam merespons segala persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Aceh masih sangat terbatas Respon pemerintahnya, baik dari segi penyiapan SDM pelaksana pengarusutamaan Diversi maupun dari segi peningkatan kapasitas

Terkait upaya pemerintah dalam mensinergikan seluruh aparaturnya untuk melakukan Diversi pada kasus anak di Aceh terlihat sangat kurang, hal ini dari keluhan dari pihak BAPAS serta pihak Penyidik PPA di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Diversi Anak, Restorasi Justice.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa pula kami hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi lebih baik dari pada masa jahiliyah menjadi akhlak yang mulia.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul : Upaya Pemerintah Dalam Menjauhkan Anak Dari Sistem Peradilan Formal Menjadi Penyelesaian Perkara Di Luar Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Dan Jawa Timur)

Di dalam melaksanakan penelitian ini memang terdapat kendala-kendala namun kendala tersebut bisa terselesaikan berkat dukungan semua pihak. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada masyarakat Aceh Selatan yang telah membantu terlaksanakannya penelitian ini.

Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun sebagai upaya perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermamfaat bagi agama bangsa dan Negara, Amin.

Banda Aceh, 1 Oktober 2019

Dra. Raihan Putry, M. Pd

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab Satu Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah 6
- B. Rumusan Masalah 12
- C. Tujuan Penelitian 12
- D. Kegunaan Penelitian 13

Bab Dua Kajian Kepustakaan/Teori

- A. Studi kepustakaan..... 14
- B. Kerangka Teori..... 14
 - 1. Legitimasi Perlindungan Anak
di Indonesia..... 14
 - 2. Pengarusutamaan Diversi Dengan
Pendekatan Restorasi Justice..... 18

Bab Tiga Metode Penelitian

- A. Jenis Penelitian 55
- B. Pendekatan Penelitian 56
- C. Kehadiran Peneliti 56
- D. Lokasi dan Waktu Penelitian 56
- E. Sumber data 57
- F. Analisa Data 60

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Penerapan Diversi terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa
Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun
2012 65
- B. Upaya Pemerintah dalam mensinergikan
aparatur penegak hukum dalam Pelaksanaan
Diversi kasus anak-anak yang berkonflik
dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur . 79

Bab Lima Penutup 84

Daftar Kepustakaan

Biografi Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap 23 Juli, Indonesia merayakan Hari Anak Nasional (HAN) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 Juli 1984. Peringatan HAN sebagai momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh bangsa Indonesia dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa membedakan atau diskriminatif, memberikan yang terbaik untuk anak, menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Peringatan HAN juga untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran anak akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada orang tua, masyarakat, serta kepada bangsa dan negara. (ICJR: 2017)

Sejak lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Namun sudah enam tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti.

Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA,

Pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan dua materi Peraturan Pemerintah (PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Apgakum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, disini pemerintah Indonesia telah memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni, :

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
- d. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang

tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan,

- g. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi. (Wagiati Soetodjo, 2018: 70)¹

Terkait implementasinya, sampai tahun 2017 banyak persoalan di ranah penerapan UU SPPA yang masih di perdebatkan, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun dikalangan lembaga swada masyarakat nasional maupun internasional. Salah satunya ada tentang proses dan usaha pemerintah mensinergikan dalam menjauhkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan formal (Diversi) menjadi penyelesaian Damai dengan pendekatan Restorasi Justice.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (UU SPPA NO.11/2012. Undang-undang ini menaikkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dari 8 menjadi 12 tahun serta mewajibkan upaya penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, atau diversi. Program diversi sendiri berlandaskan pada proses keadilan restoratif, yaitu proses rekonsiliasi korban dan pelaku serta upaya mencari jalan keluar selain hukuman penjara. Selain itu, Undang-undang juga ini mengedepankan gagasan bahwa

¹ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

alternatif terhadap penahanan harus disediakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara aturan UU SPPA, pengupayaan di versi (Pengalihan Perkara) wajib dilakukan aparaturnya hukum. Namun faktanya, di Indonesia, sekitar separuh perkara anak masih diajukan ke pengadilan. Hal ini memang mungkin terjadi apabila diversifikasi ditolak keluarga korban, atau karena dugaan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Dalam sejumlah perkara, sebabnya adalah kurang pengetahuan penegak hukum terhadap kewajiban ini.

Contoh kasus seorang anak (MP) yang di tahan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan atas kasus narkoba cukup memprihatinkan. Karena terlibat kasus narkoba ia justru ditahan di institusi yang seharusnya bukan tempat penahanan bagi anak. Padahal berdasarkan UU Sistem peradilan pidana anak (SPPA) seorang anak tidak diperbolehkan berada dalam institusi penahanan, apalagi penahanan bagi orang dewasa. Kasus ini juga merupakan contoh yang dihadapi sebagian anak-anak Indonesia yang masih terpaksa masuk institusi penahanan (dewasa) karena di tuduh sebagai pelaku pidana.

Selanjutnya Pada Rabu, 6 Desember 2017 ayah MP meninggal dunia, namun ia tidak diperkenankan keluar Rutan Mapolres Palopo. Pihak Polres Palopo menilai kasus narkoba memiliki atensi yang besar dan cukup beresiko untuk mengeluarkan MP dari rutan. Akhirnya warga sekitar

memutuskan untuk membawa jenazah ayah MP ke Mapolres Palopo dan MP berkesempatan melihat jenazah ayahnya untuk beberapa menit sebelum dikebumikan.

Sekalipun memang penahanan dapat diterapkan kepada MP, pihak kepolisian harus secara sangat hati-hati memberikan pertimbangannya, karena bagaimana pun juga pendekatan yang harus dilakukan dalam penanganan kasus anak harus dengan pendekatan keadilan restoratif yang menjauhkan anak dari proses peradilan pidana konvensional. Penahanan dapat dilakukan secara limitatif sesuai dengan Pasal 32 UU SPPA, bahwa penahanan hanya untuk anak diatas usia 14 tahun dan terhadap perbuatan dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara.

Penahanan pun tidak dapat dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua/ wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Sehingga secara jelas, bahwa dalam UU SPPA sudah diatur bahwa penahanan Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi syarat-syarat objektif dan subjektif yang bersifat limitatif. Polisi tidak boleh mendasarkan upaya paksa penahanan yang dilakukan olehnya hanya karena pertimbangan kasus narkoba adalah kasus yang mendapatkan atensi lebih dari masyarakat. Hal ini secara jelas melanggar asas

perlindungan anak yang secara jelas telah diakui sebagai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. (ICJR: 2017)

Kasus serupa juga terjadi di Provinsi Aceh, dalam laporan Unicef tahun 2017, salah satu contoh kasus tidak diterapkannya Diversi dalam hal anak berhadapan dengan hukum yaitu pada kasus Yudha, 17 tahun, tertangkap bersama pamannya selesai menghirup metamfetamina (atau lebih dikenal dengan "sabu-sabu"). Yudha terancam dijebloskan ke dalam penjara, meskipun usianya masih di bawah umur.(UNICEF :2017)

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini, karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang dapat pula dibagi dalam 2 tingkat yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud disini yaitu antara si korban dengan si pelaku. Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan asas yang sangat dikenal sekarang dan coba diberlakukan diberbagai negara yaitu asas *Restorative justice*.

Walaupun alternatif seperti rehabilitasi sosial mulai sering digunakan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dan sebagai hakim di tingkat PN dan PT sudah sepakat bahwa

hukuman penjara bagi anak harus menjadi “upaya terakhir”. Namun masih ada ribuan anak di balik jeruji.

Persoalan dari penanganan kasus seperti ini adalah akan munculnya dampak pemenjaraan terhadap anak berjangka panjang. Tidak hanya mengganggu perkembangan emosional dan kognitif di kemudian hari, berada di lingkungan penjara yang terlalu penuh, plus jumlah petugas minim, membuat anak rentan mengalami kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa persoalan yang akan di kaji yakni :

1. Bagaimana penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun 2012 ?
2. Bagaimana metode yang di terapkan oleh pemerintah dalam mensinergikan seluruh aparaturnya penegak hukum untuk melakukan Diversi pada kasus anak di Aceh dan Jawa Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA No. 11 Tahun 2012.

2. Bagaimana metode yang di terapkan oleh pemerintah dalam mensinergikan seluruh aparaturnya penegak hukum untuk melakukan di versi pada kasus anak di Aceh dan Jawa Timur ?

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang di rasa sangat penting di lakukan studi ini yaitu :

- E. Studi ini dapat menjadi parameter dari geliat perhatian Civitas Akademikan UIN Ar Raniry dalam merespon tata peradilan pidana anak yang pro Hak Anak.
- F. Hasil studi ini, dapat di gunakan secara umum sebagai referensi keilmuan untuk melanjutkan penelitian terhadap hukum pidana anak di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman.

BAB DUA

KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

A. Studi kepustakaan

Kajian mengenai upaya pemerintah dalam mensinergikan aparaturnya penegak hukum di Indonesia masih jarang dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Legitimasi Perlindungan Anak di Indonesia

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas), tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA No. 23/2002). Dalam konteks UU perlindungan Anak Indonesia, maka anak di posisikan sebagai subjek hukum yang harus dijamin haknya dalam setiap proses hukum itu sendiri baik perdata maupun pidana. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 UU perlindungan anak, yang bunyinya yakni :

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Didalam pasal diatas, di nyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah dan masyarakat. Dalam hal kontek tanggung jawab pemerintah, setidaknya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah di wujudkan isi Undang-undang No. 3 tahun 1997tentang Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini menjamin hak-hak anak yang harus dilindungi dalam setiap proses yang di lalui dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses anak berada dalam tahap pemeriksaan di kepolisian, penuntutan

di kejaksaan dan proses peradilan di pengadilan khusus anak.

Perwujudan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana ini setidaknya meliputi beberapa hal yakni:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
- d. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan,
- g. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.(
Wagiati Soetodjo, 2008 :70)

Selanjutnya, dalam hal tanggung jawab perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh masyarakat, hal ini yang seharusnya menjadi perhatian yang luas bagi masyarakat secara umum, apa dan bagaimana sebenarnya peranan masyarakat dalam posisi ini. Kemudian, dalam pasal 64 UU perlindungan anak ini, di dalam ayat 2 nya di sebutkan bahwa :

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sampai disini, bisa di ambil kesimpulan bahwa secara normatif legalismenya, Indonesia sudah sangat siap dengan hal perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui legislasi berbagai Undang-undangnya.

2. Pengarusutamaan Diversi Dengan Pendekatan Restorasi Justice

a. Definisi, Tujuan Diversi dan Restorasi Justice

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem

peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan dari Diskresi yakni :

- 1) Menghindari penahanan anak
- 2) Menghindari cap/ label sebagai penjahat
- 3) Meningkatkan keterampilan hidup anak
- 4) Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
- 5) Mencegah penanggulangan tindak pidana
- 6) Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
- 7) Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- 8) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan (Wawandinar : 2012)

Pelaksanaan diversifikasi pada prinsipnya dapat dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Tetapi dalam ketentuan hukum di Indonesia, Diversifikasi hanya dimungkinkan di

tingkat penyidikan (Polisi), sedangkan lembaga-lembaga lain belum ada aturannya. Diversi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip diversi yakni :

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui tindakan pidananya
- b. Hanya dapat dilakukan bila anak mengakui kesalahan
- c. Pemenjaraan/penahanan bukan bagian dari diversi (tidak boleh ada pencabutan kemerdekaan anak)
- d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan bila sosial tidak berhasil
- e. Hak anak tetap diperhatikan dalam hal kasus anak diajukan ke pengadilan
- f. Tidak ada diskriminasi (Wayandinar: 2012)

b. Dasar Hukum Penerapan Diversi

1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU

SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. (Hukum Online,com)

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak

dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. (Hukum Online.com).

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selanjutnya dalam PP .No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi, dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berikut kami rangkum hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA:

I. Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- i. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- ii. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- iii. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. (Hukum Online.com)

II. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;

- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

III. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3 UU SPPA)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Penahanan

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

1) Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [lihat Pasal 58 ayat (3) UU SPPA].

2) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan

hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA).

3) Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 UU Pengadilan Anak.

Walaupun demikian, baik UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa

penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

2). PP. No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoma Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

a. Pengupayaan Wajib Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Pasal 5 UU. 11/2012 SPPA telah dijelaskan bahwa (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses

pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Hal ini kemudian di atur dalam Pasal 3 PP No. 65 Tahun 2015, (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi. Hal ini mempertegas bahwa Diversi itu adalah suatu keharusan.

Namun aturan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kedua Syarat dapat dilakukan upaya diversi adalah bersifat mutlak bagi setiap pelaku anak. Artinya tidak semua pelaku tindak pidana anak akan mendapat kesempatan yang sama untuk menempuh upaya diversi. Disini terdapat 2 kondisi yang menjadi sine quano bagi tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak . dengan demikian, pelaku anak akan melakukan tindak

pidana dengan ancaman diatas 7 tahun atau diancam pidana dibawah 7 tahun, namun perbuatan mereka tersebut merupakan pengulangan tindak pidana, maka baginya tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversifikasi pada tiap-tiap tahapan proses hukum.²

Pasal 4 Dalam hal Diversifikasi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversifikasi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Dalam pelaksanaannya (Pasal 6). Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1) Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik Khusus Anak (Pasal 12)

(1) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik

² Putri A Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi*, Jurnal Law Reform, Vol 14, No. 2 Tahun 2018. Hlm 229

menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. (3) Dalam hal dilakukan upaya Diversi, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi.

Pasal 13 (1) Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta: a. Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan; dan b. Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.

Pasal 14 (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau

orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya Diversi kepada Penuntut Umum.

Pasal 15 (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: a. Penyidik; b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional. (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh agama; b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping; dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial

Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 16 (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17 (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. (2) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 18 (1) Dalam hal musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 19 (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya

kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 20 (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 21 (1) Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (2) Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 22 (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 23 (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 24 (1) Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan: a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau d. dalam jangka

waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. (2) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. (3) Surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 25 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 26 (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing

Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat. (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 27 Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 28 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. (3) Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Pasal 29 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh

Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penyidikan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 30 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Khusus Anak

Pasal 31 (1) Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3), Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 32 (1) Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali,

serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 33 (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: a. Penuntut Umum; b. Anak dan/atau orang tua/Walinya; c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional. (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh agama; b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping; dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34 (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai

fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

Pasal 35 (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses Diversi. (2) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 36 (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 37 (1) Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 38 (1) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi diterima. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 39 (1) Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2). (2) Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 40 (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait. (2) Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 41 (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 42 (1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan: a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. (2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat

penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. (3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 43 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. (3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 44 (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat. (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 45 Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 46 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Penuntut Umum menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. (3) Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap penuntutan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat

penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

3) Pelaksanaan Diversi Oleh Hakim Khusus Anak

Bagian Ketiga Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Pasal 49 Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.

Pasal 50 (1) Dalam hal Hakim mengupayakan Diversi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat melakukan Diversi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi. (3) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 51 (1) Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. (2) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. (3) Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan: a. Hakim; b. Anak dan/atau

orang tua/Wali; c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali; d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan e. Pekerja Sosial Profesional. (4) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: a. tokoh agama; b. guru; c. tokoh masyarakat; d. Pendamping; dan/atau e. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. (5) Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 52 (1) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. (2) Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. (3) Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).

Pasal 53 (1) Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi. (2) Perkara Anak yang tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 54 (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Surat

Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. (2) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 55 (1) Dalam hal musyawarah Diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. (2) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 56 (1) Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan.

(2) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. (3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Pasal 57 (1) Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait. (2) Dalam hal diperlukan,

Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 58 (1) Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. (2) Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Pasal 59 (1) Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kesepakatan Diversi yang telah selesai dilaksanakan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (2) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan penghentian pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 60 (1) Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan

dengan ketentuan: a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali; b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat; c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan. (2) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. (3) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 61 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka

waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. (2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 62 (1) Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Wali. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tokoh masyarakat. (3) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (4) Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Pasal 63 Dalam hal kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak mencapai kesepakatan Diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

Pasal 64 (1) Dalam hal kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut

Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. (2) Hakim menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan di tahap persidangan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 66 Ketentuan mengenai pelaksanaan Diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Elemen Penting dalam Pelaksanaan Diversi di Luar Sistem Peradilan Pidana

1) LPKS

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

2) BAPAS

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis

pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

3) PekSos

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

4) Prodeo

Advokat Prodeo atau Pemberi Bantuan Hukum Gratis bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan namun di bayarkan oleh Negara.

BAB TIGA

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian sekaligus yaitu penelitian *normatif* dan *empiris*. Penelitian ini melihat hukum sebagai norma yang ada dan penerapannya dalam masyarakat atau dalam praktik peradilan pidana adat. Secara jelasnya, terdapat dua makna mengenai penelitian normatif empiris ini, yakni : *Pertama*, Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian normatif ini dalam praktiknya disebut sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

Kedua, Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian dengan melihat realita empiris atau permasalahan dilokasi penelitian yang didasarkan pada perspektif landasan-landasan normatif peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realita permasalahan dilapangan, maka penulis baru melakukan kajian atau menelaah dalam rangka mencari kebenaran. Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh penulis berupa menelaah praktek-praktek dalam proses peradilan pidana anak di Aceh dan Jawa

Timur yang berkaitan dengan pemenuhan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap pokok permasalahan hukum, akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata sosial lainnya.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian umumnya peneliti menjadi subjek dan orang yang ditelitinya sebagai objek penelitian.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Penelitian ini dalam estimasi peneliti dapat dituntaskan dalam waktu 4 (empat) bulan.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan pelaksana peradilan anak Provinsi Aceh dan Jawa Timur

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini terdiri dari:

- a. Data yang di peroleh dari beberapa badan dan lembaga yang sudah pernah melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan perilaku peradilan anak di Aceh dan Jawa Timur seperti Unicef, LBH Anak, KPAI, dll
- b. Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai yang relevan dengan penelitian. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, serta data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai proses pengamatan, dalam istilah yang sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi

penelitian. Observasi juga dapat dipahami sebagai proses “pemeran serta sebagai pengamat” Artinya, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena. Namun demikian untuk memperoleh tujuannya, observasi tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, dalam bergaul dengan informan, peneliti harus berhadapan dengan informan yang mempunyai berbagai macam perasaan, keyakinan, pandangan serta sikap tertentu yang tentu saja tidak mudah untuk diungkap.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.³ Dokumentasi yang peneliti maksud adalah dokumentasi dalam bentuk data sekunder. Tujuan dari perlunya dokumentasi ini adalah agar peneliti terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian. Sistem dokumentasi ini bukan hanya

³ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 2

memudahkan peneliti untuk mencari data lapangan tapi juga untuk menjadi arsip penting bagi peneliti dan bagi kelompok tertentu yang membutuhkan.

3. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian. Mengingat penelitian dilakukan di Provinsi Aceh dan Jawa Timur, maka informan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Kepolisian Daerah, Kapolrestabes, BAPAS Kelas IIA, LBH Anak, dll.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berencana. Sedangkan berdasarkan bentuk pertanyaan wawancara, maka wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara terbuka.

Model wawancara terbuka ini menghendaki informan memberikan informasi yang tidak terbatas. Pemilihan ini dilakukan demi memperoleh suatu informasi yang mungkin tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup. Sebab tidak jarang informasi-informasi yang sangat

berharga akan diperoleh dan ini tidak akan didapatkan melalui model pertanyaan yang tertutup.

4. Teknik Sampling

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik sampling yang digunakan tidak berdasarkan persentase sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini hanya akan menjangkau sebanyak mungkin informasi yang mendalam dari berbagai sumber tanpa berpatokan kepada besarnya jumlah informan yang digali. Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampel*).

G. Analisis Data

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian, penulis menggunakan teknis analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara dan pencatatan lapangan selanjutnya diolah, diinterpretasikan dengan memfokuskan

penajaman makna yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.

Dalam penelitian kualitatif yakni adanya : Reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Untuk beberapa tahap di atas untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar dan transformasi data kasar yang muncul dari beberapa catatan yang berhasil dihimpun. Proses reduksi data mengacu pada pengelompokkan data yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data, semua dicatat sedetail mungkin. Selanjutnya penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses ini penulis juga melakukan pemilihan dan pemilahan antara informasi yang relevan dengan subyek penelitian yang tidak sesuai.

2. Display data adalah penyajian data dan informasi yang telah terkumpul dalam bentuk matrik atau uraian yang memberikan kemudahan dalam memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang

diperlukan. Data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk uraian setelah melalui proses reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi), proses pencarian arti/makna dari data yang terkumpul, memberikan catatan keteraturan, pola-pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan, konfigurasi yang mungkin digunakan, alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang diperoleh juga memerlukan verifikasi selama penelitian dilakukan. Penulis selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dihimpun. Melakukan cross-check kembali dengan berbagai sumber. Konfirmasi kembali dengan berbagai pihak tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis meminta pendapat, saran serta pendapat tentang kesimpulan sementara. Tetapi bukan berarti menghilangkan unsur obyektifitas hasil temuan penulis di lokasi penelitian. Tanggapan berupa masukan, penulis masukkan sebagai tambahan informasi.

Sifat analisis penelitian ini yang digunakan pada metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan teori dalam menafsirkan data atau gejala.

Penggunaan data kuantitatif digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif.

H. Pengecekan Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sebagai data pembanding. Adapun triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber adalah membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang pada umumnya. Triangulasi dengan metode dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data dengan metode yang sama.

Tujuan triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian

lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan, prosedur ini akan banyak memakan waktu, akan tetapi di samping mempertinggi validitas juga memberi kedalaman hasil penelitian.

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi. Misalnya hasil observasi dapat dicek dengan wawancara atau membaca laporan. Namun triangulasi bukan sekedar mengetes kebenaran data dan bukan untuk mengumpulkan berbagai ragam data, melainkan juga suatu usaha untuk melihat dengan lebih tajam hubungan antara berbagai data agar mencegah kesalahan dalam analisis data. Dan juga mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan sendirinya memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang peneliti hadapi. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan informasi yang justru dapat merangsang pemikiran untuk lebih mendalam. Triangulasi dilakukan karena keinginan bersikap hati-hati terhadap data yang disampaikan oleh informan. Dalam hal ini triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dari berbagai sumber dengan perspektif yang berbeda dari masyarakat, pemimpin badan perlindungan anak, kepolisian.dll

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun 2012

1. Penerapan Diversi terhadap anak di Aceh dan Jawa Timur

Penerapan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya Diversi sendiri merupakan sebuah keharusan kepada seluruh jajaran elemen di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tertera dalam pasal 3 ayat 1 PP. No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi, yaitu Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi. Dimensi wajib sini merupakan tugas yang begitu tegas dimandatkan negara kepada penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Secara legalitas absolut, diversi yang menjadi wajib tersebut juga ada pengecualian. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak tapi tindak pidananya masih diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan bahwa, dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Sudah lebih dari sepuluh tahun terakhir Banda Aceh menjadi fokus utama upaya UNICEF membantu Pemerintah Indonesia melindungi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Di Aceh, dan empat provinsi lain yang juga menjadi tempat kegiatan UNICEF, ada kemajuan cukup signifikan pada satu aspek inti kegiatan, yakni menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Tabel 1. Diversi (Pengalihan Perkara) (Agustus 2014- Juni 2017)

Provinsi	Diversi Agustus 2014 - Juni 2017	
	Jumlah perkara yang dialihkan	% jumlah perkara yang dialihkan
Aceh	258	81 %
Jawa Tengah	1140	51 %
Jawa Timur	1796	60 %
Sulawesi Selatan	802	49 %

TOTAL di 4 provinsi	3,996	
	10,502	51 %

Persoalan penerapan diversi dalam penerapannya dilapangan tidak hanya berkuat pada pelaksanaan secara legal formal yang harus terpenuhi sesuai PP Diversi sebagai parameternya, namun ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi dari keberhasilan di versi itu sendiri.


Dari Penelitian, penulis menemukan berbagai data yang berfariasi yakni, Data Versi BAPAS Kelas II a/Aceh :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA

DATA KASUS PENCABULAN DAN PERSETUBAHAN ANAK (TERSANGKA ANAK)
UNIT PPA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2018

NO	BULAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	1	2	2	1	3	1	-
2	PEBRUARI	1	2	2	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	3	2	-	2
4	APRIL	2	3	3	-	-	-	-
5	MEI	-	1	1	2	8	-	2
6	JUNI	1	2	2	-	1	-	-
7	JULI	1	1	1	-	-	-	-
8	AGUSTUS	2	-	-	4	3	4	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	2	-	2	-
10	OKTOBER	4	5	5	2	2	-	-
11	NOPEMBER	1	-	-	-	1	-	-
12	DESEMBER	3	-	-	1	-	1	-
	JUMLAH	16	17	16	15	20	10	4

Gambar. 1. Data BAPAS Kelas II/a Aceh


 REKAP PERMINTAAN LITMAS SUBSIE BIMBINGAN KLIEN ANAK
 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDA ACEH

NO	TAHUN	PERMINTAAN LITMAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	BERHASIL DIVERSI TK I	BERHASIL DIVERSI TK II	BERHASIL DIVERSI TK III	KASUS DIHENTIKAN	<12 TH
1	2016	321						3	2
2	2017	297	284	13	59	2	13	1	6
3	2018	266	252	14	98	4	14	8	5
4	2019 (ed 09-08)	165	149	16	56	1	10	4	2
TOTAL		1049	885	43	213	7	37	16	15

Gambar. 2. Data BAPAS Kelas II/a Aceh 2016-2019

Artinya Tahun 2018 Permintaan litmas = **266**, namun yang berhasil diversi = 116 kasus, Kemudian Tahun 2019 (peragustus) = 165, namun yang berhasil diversi = 67 kasus.

Selanjutnya Versi polrestabes surabaya = tahun 2019, Nihil Yaitu :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT KOTA BESAR SURABAYA

**DATA PELAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DITANGANI
 OLEH POLRESTABES SURABAYA**

TAHUN 2017

NO	BULAN	TINDAK PIDANA						UMUR			JUMLAH
		PERSETUBUHAN	CABUL	PENGEROYOKAN	PENGANIAYAN	PENCURIAN	05-10	11-16	11-16		
1	JANUARI	1	1	-	-	-	-	1	1	2	3
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4	APRIL	-	-	2	1	2	-	-	-	5	5
5	MEL	2	-	-	3	-	-	-	-	5	5
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	2	-	-	3	-	-	-	5	5
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5	3	2	4	8	1	1	21	45	

Gambar. 3. Data Polrestabes Surabaya Tahun 2017

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT KOTA BESAR SURABAYA

**DATA PELAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DITANGANI
 OLEH POLRESTABES SURABAYA**

TAHUN 2018

NO	BULAN	TINDAK PIDANA			UMUR		JUMLAH	
		PERSETUBAHAN	CABUL	PENGEROYOKAN	PENGANIAYAN	PENCURIAN		05-10
1	JANUARI	1	-	-	-	-	1	1
2	PEBUARI	-	-	-	-	-	-	1
3	MARET	-	-	-	2	-	-	2
4	APRIL	-	-	-	-	1	-	1
5	MEI	-	1	-	-	-	1	1
6	JUNI	-	-	-	-	2	-	2
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	4	-	-	-	-	-	4
9	SEPTEMBER	2	-	-	-	2	-	2
10	OKTOBER	-	1	-	-	-	-	1
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	1	1	-	-	1	1	1
	JUMLAH	8	3	-	2	6	2	14
								16

Gambar. 3. Data Polrestabes Surabaya Tahun 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT KOTA BESAR SURABAYA

**DATA PELAKU YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG DITANGANI
 OLEH POLRESTABES SURABAYA**

TAHUN 2019

NO	BULAN	TINDAK PIDANA				UMUR		JUMLAH
		PERSETUBUHAN	CABUL	PENGERYOKAN	PENGANIAYAN	PENCURIAN	05-10	
1	JANUARI							
NIHIL								
2	PEBRUARI							
3	MARET							
4	APRIL		2				1	
5	MEI							
6	JUNI							
7	JULI		2					
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOPEMBER							
12	DESEMBER							
	JUMLAH		4					2

Gambar. 4. Data Polrestabes Surabaya Tahun 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESOR KOTA BESAR SURABAYA

**DATA ANAK SEBAGAI TERSANGKA 2014 SAMPAI 2019
 UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA**

NO	TAHUN	TRAFICKING	KASUS / ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI TERSANGKA			KET		
			CABUL / PERSETUBUHAN	PENGANIAYAAN	SODOMI	P21/TAHAP II	SP3 / DIVERSI	PROSES
1	2014	3	4	5	6	7	8	9
1	2014	2	16	-	3	20	1	-
2	2015	2	7	2	-	6	1	5
3	2016	-	12	4	-	6	3	3
4	2017	-	3	-	-	3	-	-
5	2018	-	1	-	-	-	-	1
6	2019	-	4	2	-	-	-	6

Gambar. 5. Data Polrestabes Surabaya Anak Tersangka 2014-2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT KOTA BESAR SURABAYA

**DATA KASUS PENCABULAN DAN PERSETUBAHAN ANAK (TERSANGKA ANAK)
 UNIT PPA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2018**

NO	BULAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	1	2	2	1	3	1	-
2	PEBUARI	1	2	2	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	3	2	-	2
4	APRIL	2	3	3	-	-	-	-
5	MEI	-	1	1	2	8	-	2
6	JUNI	1	2	2	-	1	-	-
7	JULI	1	1	1	-	-	-	-
8	AGUSTUS	2	-	-	4	3	4	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	2	-	2	-
10	OKTOBER	4	5	5	2	2	-	-
11	NOPEMBER	1	-	-	-	1	-	-
12	DESEMBER	3	-	-	1	-	1	-
	JUMLAH	16	17	16	15	20	10	4

Gambar. 6. Data Polrestabes Surabaya Anak Cabul

2. Faktor Penghambat Penerapan Diversi terhadap anak di Aceh dan Jawa Timur

Adapun beberapa persoalan yang dianggap penting untuk segera diupayakan solusi oleh pemerintah agar tidak menghambat pelaksanaan pengarusutamaan Diversi pada anak yaitu:

a. Pada Tingkat Penyidik Anak

1). Kurangnya SDM Penyidik Anak

Untuk Kabupaten Aceh Besar, Otto menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan di versi diwilayah hukum Aceh Besar itu mempunyai berbagai hambatan baik dari elemen sistem peradilan pidana, masyarakat korban, maupun segi geografis wilayah kerja Aceh Besar yang cukup luas. Otto merinci bahwa dari aspek elemen sistem peradilan pidana misalnya kurang personil penyidik PPA, hal ini juga sangat menjadil kendala Polres Aceh Besar, yang menangani 13 kecamatan terdekat ibu kota kabupaten, mereka hanya memilik 5 orang penyidik PPA, Otto sendiri sudah menjadi Kanit PPA Polres Aceh Besar selama 10 tahun.⁴

Selanjutnya di Polsek-polsek sendiri di ke 13 kecamatan tersebut tidak memiliki penyidik PPA, hal ini menyebabkan tim Penyidik PPA Polres harus kerja

⁴ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Otto B. Roza.SH, Kanit IV PPA Polres Aceh Besar tanggal, 20 agustus 2019.

maksimal untuk melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Rullyanto⁵⁵ yang menjabat sebagai Kasubsi BKA Bapas Kelas II Aceh, hal ini sendiri bisa mempengaruhi kinerja Bapas. Artinya efisiensinya tidak akan maksimal. Contoh kasus lanjut Rully, saat di salah satu polsek di Aceh Besar sedang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, tapi pihak polsek sendiri tidak paham tentang sistem peradilan pidana anak, apa kategori yang disebut sebagai anak saja mereka tidak tahu. Ini sangat menghambat dari proses percepatan Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri.

Namun, untuk wilayah kapolresta Surabaya, banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum langsung di eksekusi oleh tim PPA Polresta Surabaya karena di Unit PPA Surabaya untuk jumlah personil polwannya sudah sangat memadai. Artinya tim PPA akan bertugas kapan pun ada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tetapi peneliti menemukah hal yang agak aneh, bahwa apabila kasus tesbut di selesaikan oleh pihak polsek di Kota Surabaya, pihak Polresta tidak mendapatkan laporan berapa kasus anak yang telah

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Rurryanto, Kasubsi BKA Bappas Kelas II A, Aceh Tanggal. 28 agustus 2019 di Kantor Bapas.

berhasil dilakukan Diversi. Hal ini peneliti ketahui setelah peneliti mencoba meminta data Diversi di tingkat polsek kepada pihan PPA Polresta Surabaya.⁶

2). Terbatasnya Limit Waktu Penanganan anak berkonflik dengan Hukum

Selanjutnya persoalan masa tahan seorang anak yang berkonflik dengan Hukum yakni Cuma 7 hari dan bisa di perpanjang 8 hari atau kalau di total hanya 15 saja, dari satu sisi ini sangat melelahkan, tim penyidik harus bekerja Non stop walau yang harus mereka hadapi banyak hal dalam 15 hari itu, seperti menghubungi pihak BAPAS, wilayah kejadian yang sangat jauh, kurang personil penyidik PPA, Korban yang tidak mau berdamai (Diversi), kemudian pelaku adalah Residiv, dan lainnya. Hal ini di alami oleh Pihak Penyidik PPA Porestabes Kota Banda Aceh.⁷

Untuk penangan Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Surabaya menurut penyidik PPA Polrestabes Surabaya Yuli Muji Lestari, agak lumayan lancar apalagi setelah Wali Kota Baru menjabat yaitu ibu Risma, Beliau sangat konsen dengan

⁶ Wawancara dengan AIPDA Yuli Muji Lestari, Penyidik PPA Polrestabes Surabaya, tanggal 18 juli 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Jamil Kasubnit PPA Polrestabes Kota Banda Aceh, tanggal. 22 agustus 2019.

persoalan anak, dari Pemkot Surabaya, DP5A yang merupakan Dinas khusus menangani perlindungan perempuan dan anak sangat respek. Disisikan ada beberapa LSM yang ikut terlibat dalam penyuksesan upaya Diversi bagi anak seperti ketersediaannya Rumah aman bagi anak pelaku dan anak korban selama mereka menjalani prose peradilan pidana. Peksos, Penyidik, Bapas dan lain-lain cukup sigap dalam menangani persoalan anak untuk upaya Diversi ini⁸

3). Tidak Tersedianya Pengamanan Extra dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berfungsi sebagai tempat pembinaan khusus anak, namun LPKA di Aceh hanya baru ada satu satunya yaitu di Aceh Besar dan baru Aktig pada tahun 2018. Dari pengamatan peneliti Gedung LPKA ini belum mempunyai pagar pengaman layaknya Lembaga pasyarakatan pada umumnya. Akibatnya seperti yang di sampaikan oleh Otto dan Rullyanto bahwa mereka

⁸ Wawancara dengan AIPDA Yuli Muji Lestari, Penyidik PPA Polrestabes Surabaya, tanggal 18 juli 2019

dari pihak Polres Aceh Besar dan BAPAS tidak merekomendasikan para anak yang berkonflik dengan hukum untuk di tahan/dititipkan sebentar di LPKA selama menjalani proses penyidikan dan penyelidikan karena di takuti mereka (anak) akan melarikan diri, solusi sementara bagi PPA dan BAPAS yaitu menitipkan anak berkonflik dengan hukum di Rutan Perempuan di Lhoknga.

Namun Rutan Perempuan Lhokngan juga bukan solusi, karena di Rutan ini banyak perempuan yang ditahan dengan kasus Narkotika, hal ini di khawatirkan si anak akan mendapat persolan baru dari tahanan perempuan ini bahkan bisa sampai pada kasus pelecehan.

Selanjutnya LPKS atau lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak juga menjadi tempat penitipan anak yang berkonflik dengan hukum selama masa proses sistem peradilan pidana berlangsung. Yang menjadi permasalahan adalah terkadang ada anak yang melarikan diri selama di titipkan di LPKS ini, hal ini terjadi karena tidak adanya pengawasan ketat dari pihak LPKS.

Namun berbeda dengan Surabaya, untuk penanganan Diversi bagi anak yang berkonflik dengan

hukum di Kota Surabaya menurut penyidik PPA Polrestabes Surabaya Yuli Muji Lestari, agak lumayan lancar apalagi setelah Wali Kota Baru menjabat yaitu ibu Risma, beliau sangat konsen dengan persoalan anak, dari Pemkot Surabaya, DP5A yang merupakan Dinas khusus menangani perlindungan perempuan dan anak sangat respek. Disisikan ada beberapa LSM yang ikut terlibat dalam penyuksesan upaya Diversi bagi anak seperti ketersediaannya Rumah aman bagi anak pelaku dan anak korban selama mereka menjalani proses peradilan pidana. Peksos, Penyidik, Bapas dan lain-lain cukup sigap dalam menangani persoalan anak untuk upaya Diversi ini⁹

b. Pada Tingkat BAPAS

B. Upaya Pemerintah dalam mensinergikan aparatur penegak hukum dalam Pelaksanaan Diversi kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral

Undang-undang No. 11 tahun 2012 dalam BAB X mengatur tentang hal Koordinasi, Pemantauan, Dan

⁹ Wawancara dengan AIPDA Yuli Muji Lestari, Penyidik PPA Polrestabes Surabaya, tanggal 18 juli 2019

Evaluasi terhadap Diversi Anak. Dalam Pasal 94 disebutkan bahwa :

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- b. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Terkait dengan upaya pemerintah dalam peningkatan di versi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, secara legal formal sudah memadai. Penegakan Hukum Bagi Anak yang berhadapan dengan hokum di Aceh dan Surabaya pada dasarnya sama. Namun khusus Aceh, dari hasil penelitian, penulis mendapatkan banyak keluhan terutara dari pihak BAPAS kelas II A Aceh.

Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Rullyanto¹⁰ yang menjabat sebagai Kasubsi BKA Bapas Kelas II Aceh, dari segi peningkatan sinersitas para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana itu yang sangat kurang. Seperti pola peningkatan sosialisasi oleh Kemenkumham sendiri itu sangat kurang, hal ini sebenarnya karena persoalan minimnya anggaran. Dalam tahun 2019 baru satu kali sosialisasi, itupun Bappenas yang melakukan terkait persoalan penerapan Restorasi Justice dan offerloadnya narapidana di penjara.

2. Penambahan Personil dan Peningkatan Pemahaman Aparatur Hukum Tentang Pengarusutamaan Diversi Anak

Otto, Jamil dan Yuli juga mengungkapkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang peningkatan pemahaman diversi bagi penyidik juga menjadi sebuah kendala bagi pihak kepolisian dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Ditingkat kejaksaan negeri, menurut pengakuan Syarifah, bahwa Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Banda Aceh hanya 2 orang, ini juga menjadi kendala juga bagi

¹⁰¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rurryanto, Kasubsi BKA Bappas Kelas II A, Aceh Tanggal. 28 agustus 2019 di Kantor Bapas.

Jaksa yang lain dalam memahami sistem peradilan pidana anak.¹¹¹

Pihak Bapas sangat berharap ada upaya peningkatan sosialisasi yang berbasis sinergisitas seluruh elemen yang terlibat dalam peningkatan Diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi sendiri. Hendaknya egosentris masing-masing elemen dari sistem peradilan pidana bisa diminimalisir demi peningkatan di versi itu sendiri.

Beberapa Solusi alternatif dalam peningkatan sinergisitas dari upaya pengarusutamaan Diversi pada anak adalah :

- Pemerintah harus rutin melakukan koordinasi antar sektoral dalam pengupayaan Diversi.
- Tim Polda Menggagas program **Kopi Morning** untuk diskusi sektoral dalam pengupayaan peningkatan Diversi pada anak berkonflik dengan hukum di Aceh.
- Kanit PPA Aceh Besar dan Banda Aceh, selalu membuka komunikasi dengan tim peksos, tim lbh (Pro bono) atau Pro deo
- Kehadiran Universitas dalam memfasilitasi peningkatan Sosialisasi Pengarusutamaan Diversi anak seperti hadirnya pusat studi pusat studi yang konsent pada perlindungan anak.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Syarifah, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 29 agustus 2019.

- Peningkatan kapasitas SDM (penambahan Personil) pelaksanaan Diversi di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.
- Pembangunan Kantor Cabang BAPAS di seluruh kabupaten di Aceh harus menjadi Prioritas Pemerintah.

3. Peningkatan Realisasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Aceh secara territorial sudah mendapatkan hak dari negara untuk melegeslasikan Qanun. Salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam qanun ini juga mengatur tentang pengarusutamaan Diversi bagi anak yang berkonflik dengan Hukum. Pemerintah harus pro aktif meadvokasi setiap kasus anak. Jangan terbang pilih dan berhenti pada sosialiasi saja.

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Aceh dan Jawa Timur Pasca Pemberlakuan UU SPPA Tahun 2012 mengalami perbedaan dalam aspek kesiapan pemerintah se pendukung upaya Diversi itu sendiri tempat dalam merespons segala persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Di Aceh masih sangat terbatas Respon pemerintahnya, baik dari segi penyiapan SDM pelaksana pengarusutamaan Diversi maupun dari segi peningkatan kapasitas.
2. Terkait upaya pemerintah dalam mensinergikan seluruh aparatur penegak hukum untuk melakukan Diversi pada kasus anak di Aceh terlihat sangat kurang, hal ini dari keluhut dari pihak BAPAS serta pihak Penyidik PPA di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

B. SARAN

Dalam upaya peningkatan sinergisitas seluruh elemen yang terlibat dalam peningkatan Diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum Hendaknya pemerintah, baik pusat maupun provinsi agar sekiranya

persoalan egosentris masing-masing elemen dari sistim peradilan pidana bisa diminimalisir demi peningkatan diversi kasus anak di indonesia.

Kehadiran Universitas dalam memfasilitasi peningkatan Sosialisasi Pengarusutamaan Diversi anak sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008
- Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Utama, tt.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008. Hlm.70

Undang-undang :

- UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP_NO_65_2015 PP tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas (12) Tahun

Perpres Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pelatihan Aparatur Penegak Hukum

Qanun Aceh Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

Internet

ICJR, *Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemukan*, <http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses tanggal 05 agustus 2018.

ICJR, Kasus "MP" di Palopo dan Tantangan Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, <http://icjr.or.id/kasus-mp-di-palopo-dan-tantangan-implementasi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-indonesia/> 07Dec, 2017, diakses tanggal 07 agustus 2018.

<http://indonesiaunicef.blogspot.com/2017/08/keadilan-untuk-anak-anak-di-banda-aceh.html>

<http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>

<http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>

<http://wayandinar.blogspot.com/2012/06/diversi-sebagai-upaya-penyelesaian.html>